



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN SUKAMAJU





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SUKAMAJU

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 01 Telp. 0473-2311390 Kode Pos 92963

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAJU
NOMOR : 188.4/ / KSM /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT SUKAMAJU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- c. bahwa beberapa IKU yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. No. 3826) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor PER/20/M/PAN/511/2007 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994) ;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
- 10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan oleh Camat sebagai pedoman :
- 1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja;
 - 2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - 3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamaju
pada tanggal, September 2024
C A M A T,

ANDI RACHMAT PURNAMA, S.STP, M.M
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 198504202003121001

- Tembusan :**
- 1. Bupati Luwu Utara di Masamba;
 - 2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
 - 3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
 - 4. Kepala Bappelitbangda Kab. Luwu Utara di Masamba;
 - 5. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Utara di Masamba.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Sukamaju
Nomor : 188.4/ /KSM /2023
Tanggal : September 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	IKM		Hasil Evaluasi SAKIP	Kasubag. Program dan Pelaporan	Kasubag. Program dan Pelaporan
			Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Capaian Kinerja sesuai / Total Laporan X 100%	1. Kasubag Umum, Kepeg, dan Keuangan 2. Kasubag. Program dan Pelaporan	Kasubag. Program dan Pelaporan
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai / Total Pelayanan X 100%	Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum	Kasubag Program dan Pelaporan
			Persentase Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang diberdayakan / Total Desa dan Kelurahan X 100 %	1. Seksi PMD 2. Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan Umum	Kasubag. Program dan Pelaporan

			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan tahun n/ jumlah koordinasi tahun n-1 X 100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kasubag. Program dan Pelaporan
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terselesaikan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terselesaikan / total urusan pemerintahan umum x 100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kasubag. Program dan Pelaporan
			Persentase Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi /total desa X 100%	Seksi Pertahanan dan Pemerintahan Umum	Kasubag. Program dan Pelaporan

C A M A T,

ANDI RACHMAT PURNAMA, S.STP, M.M

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 198504202003121001

**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 – 2026**

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus	Kondisi awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Jumlah capaian kinerja sesuai / total laporan x 100	80%	85	88	90	92	95	95	95 %